

**PERSYARATAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS**

Izin Apotek

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	PARAF				Keterangan
		FO	BO	KABID	SEKDIS	
1	Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan)					
2	Foto Papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya					
3	Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek, memuat paling sedikit terdiri dari: (1) Informasi tentang SDM Apotek, meliputi: Apoteker penanggung jawab, Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan),					
4	informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam)					
5	Surat Izin Praktik untuk seluruh Seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di Apotek					
6	Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan)					
7	Dokumen SPPL					
8	Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)					
9	Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)					
10	Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya					
11	Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)					
12	Informasi geotag Apotek					
13	Informasi terkait lokasi apotek					
14	Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit					
15	Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek					
16	Data sarana, prasarana dan peralatan					
17	Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (sipnap.kemkes.go.id), bermaterai 10.000					
18	Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)					

Catatan :